

**PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERKAIT
KEBERADAAN LEMBAGA *ACTIO PAULIANA* DALAM
HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

TESIS

OLEH

**FRI DOLIN SIAHAAN
NPM. 151803020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terkait Keberadaan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Nama : **Fri Dolin Siahaan**

NPM : **151803020**

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum




Dr. Marlina, SH, M.Hum

Direktur




Prof. Dr. Ir. Rena Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017

N a m a : Fri Dolin Siahaan

N P M : 151803020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.



Medan, 12 Mei 2017

FRI DOLIN SIAHAAN

NPM. 151803020

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERKAIT KEBERADAAN LEMBAGA *ACTIO PAULIANA* DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 K/Pdt.Sus-
Pailit/2016)

Nama : Fri Dolin Siahaan
NPM : 151803020
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum

Di dalam hukum kepailitan dibentuk perlindungan hukum terhadap kreditor melalui lembaga *actio pauliana*. Penggunaan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan suatu lembaga yang sangat penting untuk melindungi kreditor. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor terkait lembaga *actio pauliana*; 2) bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga dalam itikad baik terhadap kreditor terkait lembaga *actio pauliana*; 3) bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara *actio pauliana* di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *actio pauliana*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat di simpulkan: 1) *actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor; 2) pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dibatalkan karena sudah terpenuhinya unsur itikad baik subjektif dan itikad baik objektif; 3) menilai putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan: 1) pengaturan tentang pembayaran utang seharusnya mengatur secara *absolute* mengenai tindakan debitor yang dikategorikan merugikan kreditor, untuk melindungi kreditor dari tindakan-tindakan para debitor nakal; 2) regulasi terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perlu mengatur secara kongkrit terkait itikad baik yang dilakukan oleh pihak ketiga; 3) diperlukan harmonisasi terhadap putusan pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris* agar putusan yang diinginkan dari para pencari keadilan dalam hal ini kreditor mendapatkan jaminan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Actio Pauliana*, Kepailitan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS RELATED TO THE EXISTENCE OF ACTIO PAULINE INSTITUTION IN LAW ON BANKRUPTCY IN INDONESIA

(A Case Study on the Supreme Court's Ruling No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Name : Fri Dolin Siahaan
Student ID Number : 151803020
Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum

In Law on Bankruptcy, there is legal protection for creditors through actio pauline institution. Actio paulina is a very important institution for protecting creditors in law on bankruptcy. The research problems are as follows: 1) how about legal protection for creditors related to actio pauline institution; 2) how about legal protection for the third party that has good faith toward creditors related to actio pauline institution; and 3) how about juridical analysis on judges' consideration in settling and pronouncing actio pauline case in the Supreme Court's Ruling No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to actio pauline institution. The data were gathered by conducting library research and field research method.

Based on the research problems, it can be concluded that 1) actio pauline is the facility given to creditors to file revocation on all actions which have not to be done by debtor; 2) third parties who have good intention cannot be canceled because it has fulfilled the element of subjective good intention and objective good intention; 3) the evaluation on Judex Facti Ruling is correct so that it is appropriate to be maintained. It is recommended that 1) the adjustment of debt payments should regulate in absolute terms about the actions of debtors that categorized as detrimental to creditor, to protect from the actions of the bad creditors; 2) concrete regulation on legal protection for the third party should be concrete concerning good faith of the third party, and 3) harmonization should be needed on the Judex Facti and Judex Juris Ruling so that the ruling searched for by litigants, in this case creditors, have legal guarantee.

Keywords: Legal Protection, Actio Pauline, Bankruptcy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terkait Keberadaan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Bisnis dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

- Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan memotivasi dengan sabar serta memberikan masukan dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
- Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.
- Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku penguji.
- Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum, selaku penguji.
- Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada, Bapak Charles Tigor Silalahi, SH, MH, Riki Irawan, SH, selaku senior dan mentor sebagai advokat yang telah memberikan dorongan dan juga semangat kepada penulis baik berbentuk moril maupun Materil, sehingga penulis dapat melangkah untuk mengejar cita-cita penulis.
- Sahabat-sahabat di kantor Carles Silalahi & Partners, kantor hukum Sigarana & Partners, Badan Penyuluhan dan Penasehat Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Medan, PT. Pabrik Es Siantar (Badak Group), yang memberi motivasi terhadap penyelesaian karya ilmiah tesis ini.

- Teman-teman yang selalu ada buat penulis, Poltak Tambunan, SH, Wesly Tumbur Simorangkir, SH, Mangadu Sandro Sinaga, SH, Syamsu Rizal Lubis, SH, Nimrot Lingga, SH, Raymon Lubis, SH, dan juga teman-teman sekelas Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, untuk semua dukungan, bantuan dan dorongan motivasi kepada penulis.
- Tim Sangado dr. Nesty Mungkur, Sp.THT-KL, dr. Elda Novarina Tarigan, M.Kes, yang meyakini penulis bahwa segala sesuatu yang penulis raih dan diselesaikan adalah karena iman, doa dan persekutuan dari doa para sahabat.
- Kepada dr. Laura Cristie Pasaribu yang mendukung, membantu, bersabar dan meyakini penulis bahwa segala pekerjaan yang penulis raih dan selesaikan adalah karena kerja keras, keyakinan, doa, serta berserah kepada Tuhan, sehingga tetap menunggu akhir dari perjuangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- Kepada adik-adik tersayang penulis, Maria Siahaan, Jimmy Siahaan, Richard Eduardo Siahaan, Jesica Siahaan, yang telah memberi dorongan dan juga motivasi kepada penulis.
- Dan yang sangat istimewa kepada kedua orang tua tersayang dan juga tercinta penulis Ayahanda Hotman Siahaan, Ibunda Wiwin br Siregar, beserta opung, terima kasih yang tiada terhingga kepada beliau yang telah membesarkan penulis, memberikan dorongan dan motivasi, yang selalu dan tanpa kenal lelah memenuhi kebutuhan penulis sampai saat ini, kepada

merekalah penulis persembahkan karya ini. Semoga ayahanda dan Ibunda selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.


Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, Mei 2017

Penulis

FRI DOLIN SIAHAAN

NPM. 151803020



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian	22
2. Sumber Data.....	24
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	25
4. Analisis Data	26
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR TERKAIT LEMBAGA <i>ACTIO PAULIANA</i>	28
A. Kreditor Dalam Hukum Kepailitan	28
1. Kreditor Konkuren.....	28
2. Kreditor Separatis.....	29

3. Kreditor Preferen	36
B. Pengaturan <i>Actio Pauliana</i>	44
C. Tindakan Debitor yang dikategorikan sebagai <i>Actio Pauliana</i> dan Tanggungjawab Debitor terkait <i>Actio Pauliana</i>	47
D. Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik	49
E. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terkait Lembaga <i>Actio Pauliana</i>	55
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM ITIKAD BAIK TERHADAP KREDITOR TERKAIT LEMBAGA <i>ACTIO PAULIANA</i>	61
A. Keberadaan Pihak Ketiga	61
1. <i>Tussenkunst</i>	61
2. <i>Voeging</i>	62
3. <i>Vrijwaring</i>	64
B. Penyitaan Di Tangan Pihak Ketiga	65
1. Pengaturan	66
2. Syarat Permintaan Sikap Pihak Ketiga	67
3. Barang Objek Sita Pihak Ketiga	68
4. Pemberitahuan Penyitaan	69
5. Pihak Ketiga dapat dipaksa menyerahkan barang sitaan	70

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Terkait Lembaga <i>Actio Pauliana</i>	72
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN DAN MEMUTUS PERKARA ACTIO PAULIANA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 15 K/PDT.SUS- PAILIT/2016	76
A. Disposisi Kasus.....	76
1. Kronologi Kasus	76
2. Pertimbangan Hakim	83
3. Putusan Hakim	88
B. Analisis Kasus.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSATAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum kepailitan dibentuk perlindungan hukum terhadap kreditor melalui lembaga *actio pauliana*. Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan (*voluntarily undertaken*) oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor, dalam perspektif normatif hal ini disebut dengan terminologi *action pauliana* (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*).¹

Penggunaan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan suatu lembaga yang sangat penting bagi kreditor. Hal ini dikarenakan banyaknya debitor nakal yang mencoba untuk mengalihkan asetnya agar debitor tetap mendapatkan keuntungan atau mengurangi kerugian yang akan diperolehnya. Selain itu perlunya *actio pauliana* juga untuk menghindarkan pertentangan apabila muncul kreditor untuk mendapatkan hak tertentu, yang memaksa untuk menguasai barang debitor tanpa mempedulikan hak kreditor lainnya.

Dalam penjelasan umum penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini mengedepankan asas keseimbangan. Undang-undang ini berupaya untuk mewujudkan adanya keseimbangan di antara pihak debitor dengan pihak

¹Rudy A Lontoh; Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2001), Hlm. 93.

kreditor, di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.²

Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan debitor yang meniadakan arti Pasal 1311 KUHPerdara, yaitu berupa tindakan debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan kreditornya.³ Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor.⁴ Hak tersebut diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata dalam Pasal 1341, yang menurut Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:⁵

1. Meskipun demikian, tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

²Dedi Harianto, *Kumpulan Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan*, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2016), Hlm. 36.

³Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), Hlm. 121.

⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2003), Hlm. 75.

⁵Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Lontoh, Rudy; Denny Kailimang & Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Praktek dan Teori*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariato, Dedi, 2016, *Kumpulan Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area*.
- Hartini, Rahayu, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga)*, Prenada Media, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2012, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang.
- Husni Hasbullah, Frieda, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan (Jilid 2)*, Ind-Hill, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto, 2005, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), Kepailitan*

Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Khairandi, Ridwan, 2013, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

101

_____, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta.

Marbun, Rocky, 2012, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Transmedia, Jakarta.

Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini, 2005, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta.

_____, Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Nuridin, Andriani, 2004, *Masalah Seputar Actio Pauliana, Dalam: Emmy Yuhassarie (eds), Kepailitan Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- S. Sastrawidjaja, H. Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, Ricardo, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2012, *Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran edisi kedua (Sejarah, Asas, dan Teori)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soekarso, Hendri, Victor Situmorang, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerose, R, 1999, *Praktik Hukum Acara Perdata; Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarsono, Siswanto, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Sukimo, Timor, 2001, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suyudi, Aria, 2004, *Kepailitan Di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syaifudin, Muhammad, 2015, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta.
- Tjandra, W. Irawan, 2009, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, *Pedaoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wijaya, Andika, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yuhassarie, Emmy, 2004, *Kepailitan Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- _____, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

B. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

